

KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG NOMOR: 28 / KPTS-DSP / I / 2023

TENTANG

PEMANTAPAN PENGURUS SATGAS PEMUDA SIAGA BENCANA DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAUKABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA PALANGISENG

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengantisipasi dan mendeteksi lebih dini potensi terjadinya bencana di Desa Palangiseng maka, dipandang perlu memiliki Organisasi Kepemudaan yang bergerak di bidang Penanggulangan bencana sebagai Wadah Pengembangan generasi muda yang lebih potensial;
- b. Bahwa Organisasi Pemuda Siaga Bencana sebagai organisasi pemuda Desa Palangiseng yang merupakan suatu modal sosial strategis , untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Palangiseng;
- d. Bahwa nama-nama tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna ;
- 3. Peraturan Pemerintah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 5. Peraturan Desa Palangiseng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 2024.
- 6. Peraturan Desa Palangiseng Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 .
- 7. Peraturan Desa Palangiseng Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangiseng tahun 2023

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pemantapan Kepengurusan Satgas Pemuda Siaga Bencana Desa Palangiseng pada tanggal 10 Januari Tahun 2021 di Aula Kantor Desa Palangiseng .

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memantapkan Kepengurusan Kelompok pemuda Siaga Bencana Desa **KESATU**

Palangiseng sebagai bagian yang tersebut pada lampiran keputusan ini .

KEDUA Susunan Pengurus, Kedudukan Tugas pokok, Fungsi dan susunan Organisasi

sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang **KETIGA**

Tahun 2023,

Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari ,maka Surat Keputusan ini akan KEEMPAT :

ditinjau kembali dan disempurnakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Palangiseng Pada Tanggal 05 Januari 2023

Kepala Desa Palangiseng

H.SAMARUDDING,S.Ag

<u>Tembusan : Yang Terhormat</u>

- 1. Camat Lilirilau di Cabenge
- Ketua BPD Palangiseng di Palangiseng
 Yang bersangkutan masing-masing di tempat
- 4. <u>Arsip,-</u>

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG

NOMOR : 28 / KPTS-DSP / I / 2023

TENTANG : Pemantapan Pengurus SATGAS PEMUDA SIAGA BENCANA

DAFTAR NAMA PENGURUS SATGAS PEMUDA SIAGA BENCANA DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SAMARUDDING,S.Ag	Penasehat	Togora
2	WAHYULIS	Ketua	Palero
3	FERI ANGRIAWAN	Wakil Ketua	Gattareng
4	ANDRI	Sekretaris	Leppangeng
5	SARNILA	Bendahara	Palero
6	MUH.RIDHA	Anggota	Leppangeng
7	DEWI SRIHARDINA	Anggota	Palero
8	RISWAN	Anggota	Palero
9	WAWAN	Anggota	Leppangeng

Kepala Desa Palangiseng

H.SAMARUDDING,S.Ag



KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG NOMOR: 21 / KPTS-DSP / V / 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMUDA SIAGA BENCANA
DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAU

KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA PALANGISENG

Menimbang

- a. bahwa untuk mengantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi maka dipandang perlu membentuk Kelempok Pemuda Siaga Bencana di Desa Palangiseng;
- b. bahwa Organisasi Pemuda Siaga Bencana Desa Palangiseng yang merupakan suatu modal sosial strategis , untuk mewujudkan Desa Palangiseng yang tanggap Bencana;.
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Palangiseng;
- d. bahwa nama-nama tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna ;
- 3. Peraturan Pemerintah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman umum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pembentukan Kepengurusan Organisasi Persatuan Pemuda Desa Palangiseng pada tanggal 10 Januari Tahun 2019 di Aula Kantor Desa Palangiseng .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU: Membentuk Kepengurusan Organisasi Persatuan Pemuda Siaga Bencana Desa

Palangiseng sebagai bagian yang tak terpisahkan pada lampiran keputusan ini

KEDUA Susunan Pengurus, Kedudukan Tugas pokok , Fungsi dan susunan Organisasi

sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

KETIGA . Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang

Tahun 2019,

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari ,maka Surat Keputusan ini akan

ditinjau kembali dan disempurnakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Palangiseng Pada Tanggal 16 Mei 2019

Kepala Desa Palangiseng

H.SAMARUDDING,S.Ag

<u>Tembusan</u>: Yang Terhormat

- 1. BupatiSoppeng di Watansoppeng
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
- 3. Camat Lilirilau di Cabenge
- 4. Ketua BPD Palangiseng di Palangiseng
- 5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat
- 6. <u>Arsip,-</u>

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG

NOMOR : 21 / KPTS-DSP / V / 2019

TENTANG : Pengangkatan Pengurus Kelompok Pemuda Siaga Bencana

DAFTAR NAMA KELOMPOK PEMUDA SIAGA BENCANA DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SAMARUDDING,S.Ag	Penasehat	Togora

2	WAHYULIS	Ketua	Palero
3	ANDRI	Sekretaris	Palero
4	YUNI KARMILA	Bendahara	Palero
5	SAINAL	Anggota	Bila
6	NURUL MUHLISA	Anggota	Palero
7	ASRIANTO	Anggota	Leppangeng

Kepala Desa Palangiseng

SAMARUDDING,S.Ag